



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh :

Rivai Sabon Mehen bin Jahrin Lema Wara, tempat dan tanggal lahir Lembunga, 2 Maret 1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerja Sopir, tempat kediaman di RT.013/RW.007, Desa Lembunga, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;-

Ismiati Tokan binti Salem Tokan Bunga, tempat dan tanggal lahir, Redontena, 5 Juni 1988, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Bidan ADD, tempat kediaman di RT.013/RW.007, Desa Lembunga, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut Pemohon II;-

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon I dan Pemohon II, dengan surat permohonannya, tertanggal 26 Juni 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.Lrt, tanggal 26 Juni 2018, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Juni 2010 di Desa Lembunga, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Salem Tokan Bunga bin Bahrudin Boro Ruhan** serta disaksikan oleh; 1.**Daud Duli**

Hal 1 dari 5 hal.Penetapan 23/Pdt.P/2018/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tokan bin Sahar Serang Bura, 2. Ruslan BL Riantobi bin Mahmud Luli Lebu dengan maskawin seperangkat alat solat;-

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Lembunga sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (empat) orang anak, masing-masing bernama:-

3.1.Zarasustra Hingi Wara binti Rivai Sabon Mehen, perempuan, umur 8 tahun;-

3.2.Kaisar Alfatar Raditia bin Rivai Sabon Mehen, Laki-laki, umur 1 tahun;-

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;-
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;-
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena masalah adat sehingga keluarga mengambil keputusan untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II mengigat pada saat memasuki bulan Ramadhan Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;-

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:-

PRIMER;-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rivai Sabon Mehen bin Jahrin Lema Wara**) dengan Pemohon II (**Ismiati Tokan binti Salem**)

Hal 2 dari 5 hal.Penetapan 23/Pdt.P/2018/PA.Lrt



Tokan Bunga) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2010 di Desa Lembunga, yang ada di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;-

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;-

SUBSIDER:-

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon II, telah hadir di persidangan sedangkan Pemohon I tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Larantuka, tanggal 11 Juli 2018, sedangkan ketidakhadiran Pemohon II tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menanyakan kepada Pemohon II tentang kesiapannya mengikuti persidangan, akan tetapi Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon II tidak siap mengikuti persidangan karena Pemohon I tidak sempat mengikuti persidangan disebabkan kesibukan Pemohon I yang pada saat hari persidangan Pemohon I sedang berada di Jakarta;

Bahwa didalam persidangan Pemohon II menyatakan bahwa sebelum hari persidangan Pemohon I telah menyampaikan kepada Pemohon II agar permohonannya dicabut berhubung Pemohon I tidak dapat mengikuti persidangan karena adanya kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga berdasarkan penyampaian Pemohon I tersebut, Pemohon II menyatakan akan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan

Hal 3 dari 5 hal. Penetapan 23/Pdt.P/2018/PA.Lrt



Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penyampaian Pemohon I kepada Pemohon II yang menyatakan agar mencabut permohonannya, sehingga, sehingga pemohon I melalui Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dan Pemohon I meskipun tidak hadir akan tetapi Pemohon I telah menyampaikan kepada Pemohon II untuk mencabut permohonannya sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dipandang telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.Lrt, tanggal 26 Juni 2018, dicabut dan karenanya perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pengesahan Nikah (itsbat Nikah) yang terkait dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 23/Pdt.P/2018/PA.Lrt, dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Larantuka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqa'dah 1439 H. oleh kami H. Tamim, SH sebagai Ketua Majelis serta Nikmawati, S.HI.,M.H dan M. Jimmy Kurniawan,

Hal 4 dari 5 hal.Penetapan 23/Pdt.P/2018/PA.Lrt



S.HI., masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Husen Ute, SHI sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon II tanpa dihadiri oleh Pemohon I;

Hakim Anggota,

Nikmawati, S.HI., M.H

Ketua Majelis,



H. Tamim, SH

Hakim Anggota,

M. Jimmy Kurniawan, S.HI.

Panitera Sidang,

Husen Ute, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal.Penetapan 23/Pdt.P/2018/PA.Lrt